



**PUTUSAN**  
**Nomor 767 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT KARYA MURNI SEJATI 27**, tempat kedudukan di Jalan Sumatra 1-15, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Tri Witjaksono, jabatan Direktur Utama;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Triesna Dewa, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat beralamat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supardi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.31/MEN.LHK/SETJEN/KUM.6/5/2023, tanggal 25 Mei 2023;

**II. PT ANTAM Tbk**, tempat kedudukan di Jalan Letjend T.B.

Simatupang Nomor 1, Jakarta, yang diwakili oleh Budi Michael Oloan P. Hasibuan, jabatan *Litigation & Alternative Dispute Resolution Division Head*;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), beralamat di Jakarta

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 767 K/TUN/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
031/036/L.AD/2024, tanggal 27 Mei 2024;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1098/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022 tentang Pencabutan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11/1/IPPKH/PMDN/2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Seluas  $\pm$  146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) hektar atas nama PT Karya Murni Sejati 27 pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 17 Oktober 2022;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1098/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022 tentang Pencabutan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11/1/IPPKH/PMDN/2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Seluas  $\pm$  146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) hektar atas nama PT Karya Murni

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 767 K/TUN/2024



Sejati 27 pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 17 Oktober 2022;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1098/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022 tentang Pencabutan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11/1/IPPKH/PMDN/2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Seluas  $\pm$  146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) hektar atas nama PT Karya Murni Sejati 27 pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 17 Oktober 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;
- Mengenai gugatan yang terkait hal yang sama sedang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara yang beda (*Litis Pendentis*);
- Mengenai Kompetensi Absolut;
- Mengenai *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 201/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 13 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 128/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 128/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 1 April 2024;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II untuk seluruhnya;

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi;
2. Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi I untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1098/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022 tentang Pencabutan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11/1/IPPKH/PMDN/2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Seluas +/- 146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) hektar atas nama PT Karya Murni Sejati 27 pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 17 Oktober 2022, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 767 K/TUN/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1098/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022 tentang Pencabutan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11/1/IPPKH/PMDN/2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Seluas +/- 146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) hektar atas nama PT Karya Murni Sejati 27 pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 17 Oktober 2022;
3. Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1098/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022 tentang Pencabutan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11/1/IPPKH/PMDN/2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Seluas +/- 146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) hektar atas nama PT Karya Murni Sejati 27 pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 17 Oktober 2022;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 767 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 306 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 682 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk meningkatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, serta pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11/1/IPPKH/PMDN/2017, tanggal 30 Januari 2017;
- Bahwa Penjabat Bupati Konawe Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan yang Diterbitkan oleh Penjabat Bupati Konawe Utara dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT ANTAM beserta seluruh Izin Usaha Pertambangan yang berada di wilayah tersebut, termasuk Izin Usaha Pertambangan Pemohon Kasasi (Penggugat);
- Bahwa Bupati Konawe Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 153 Tahun 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2010, sebagai pelaksanaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 129 K/TUN/2011 tanggal 9 Mei 2011, serta menerbitkan Surat Keputusan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 5 Tahun 2010, dan Nomor 6 Tahun 2010, masing-masing tertanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa pembatalan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2010 telah menghidupkan kembali Izin Usaha Pertambangan Pemohon Kasasi (Penggugat), sehingga pada tanggal 15 Desember 2011 Bupati Konawe Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 443.1/2011 untuk

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 767 K/TUN/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan Surat Keputusan Nomor 662 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pemohon Kasasi (Penggugat), menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2016, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan Pertimbangan Teknis Pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") untuk Pemohon Kasasi (Penggugat) berdasarkan Surat Nomor 1447/30/DJB/2016 perihal Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi atas nama Pemohon Kasasi (Penggugat), yang di dalamnya menyatakan bahwa tidak ada tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pemohon Kasasi (Penggugat) dengan perusahaan lain manapun. Oleh sebab itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mendukung untuk diterbitkannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi terhadap Pemohon Kasasi (Penggugat);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, penerbitan objek sengketa bukan didasarkan atas adanya perintah Putusan Pengadilan melainkan didasarkan atas permohonan dari PT Aneka Tambang, Tbk, sehingga penerbitan objek sengketa dalam tahapannya telah mengandung cacat prosedur formal karena bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Bahwa terkait permasalahan tumpang tindih wilayah Izin Usaha Pertambangan, masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan, dan PT Aneka Tambang, Tbk dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan di wilayah tersebut telah melaksanakan musyawarah serta sepakat untuk merevisi koordinat/penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, setelah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga penerbitan objek sengketa dari segi substansi materiil telah melanggar asas-asas Umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 767 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dengan pertimbangan sebagai berikut:

***Dissenting Opinion***

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi, Kontra Memori Termohon Kasasi, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat) secara yuridis bukan lagi sebagai pihak yang berhak untuk menjadi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel sebab berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara di dalam wilayah kuasa pertambangan PT Antam Tbk., di Kabupaten Konawe Utara, izin Pemohon Kasasi (Penggugat) tersebut telah dicabut karena pada pokoknya tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan PT Antam Tbk;
- Bahwa mencermati Putusan Nomor 129 K/TUN/2011, dapat diketahui bahwa pihak bersengketa yakni PT Duta Inti Perkara (Penggugat) dan Pj. Bupati Konawe Utara (Tergugat), dengan objek sengketa berupa:
  - 1) Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembatalan SK Bupati Konawe Nomor 153 Tahun 2009 Tentang Revisi Batas dan Luas Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
  - 2) Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembatalan Perijinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan Pj. Bupati Konawe Dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kuasa Pertimbangan Kuasa Pertambangan PT Aneka Tambang;

3) Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembatalan SK Bupati Nomor 267/2007 terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Kepada PT Duta Inti Perkasa Mineral;

4) Amar Putusan Nomor 129 K/TUN/2011 tersebut pada pokoknya adalah menolak permohonan Kasasi dari Pj. Bupati Konawe Utara dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/TUN/2010 *juncto* Putusan Nomor 73 B/TUN/2010/PT.TUN.MKS yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 129 K/TUN/2011 tersebut objek sengketa memang dinyatakan batal dan diperintahkan dicabut, namun harus pula dicermati dan dipertimbangkan adanya Putusan Nomor 55 PK/TUN/2022, tanggal 17 Maret 2022, yakni sengketa antara PT Karya Murni Sejati 27 dan PT James & Armando Pundimas sebagai Para Penggugat melawan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan PT Aneka Tambang sebagai Para Tergugat, dengan objek sengketa berupa Sertifikat *Clear and Clean* PT Aneka Tambang dengan IUP Operasi Produksi Nomor 258 Tahun 2010. Substansi Putusan Nomor 55 PK/TUN/2022 tersebut, pada pokoknya adalah menolak permohonan PT Karya Murni Sejati 27 dan PT James & Armando Pundimas;
- Bahwa selain itu, perlu pula dicermati dan dipertimbangkan Putusan Nomor 298 K/TUN/2024, antara PT Karya Murni Sejati 27 melawan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PT Aneka Tambang TBK, dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220627-01-12274 tentang Pencabutan Izin PT Karya Murni Sejati 27, tanggal 27 Juni 2022. Putusan perkara ini pada pokoknya memenangkan Tergugat dan menolak Kasasi dari PT Karya Murni Sejati 21;
- Bahwa putusan-putusan tersebut harus dipertimbangkan seluruhnya agar tidak terjadi disparitas dan/atau pertentangan antar putusan yang menyebabkan ketidakpastian hukum;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 767 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keseluruhan putusan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya izin atas nama Pemohon Kasasi (Penggugat) memang telah dicabut, sehingga tidak memerlukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel, dan pencabutan atas izin pinjam pakai Kawasan hutan merupakan hal yang berdasar secara hukum;
- Bahwa dengan demikian secara yuridis Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak memiliki kepentingan atau dengan kata lain tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I (Tergugat) atas penerbitan obyek sengketa *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, hal demikian telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, sehingga pengajuan Kasasi oleh Pemohon Kasasi tidak berasal dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka setelah bermusyawarah Majelis Hakim memutuskan berdasarkan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 128/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 1 April 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 201/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 13 November 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KARYA MURNI SEJATI 27**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 128/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 1 April 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 201/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 13 November 2023

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

### Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat, tidak diterima;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat **PT KARYA MURNI SEJATI 27** seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1098/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022 tentang Pencabutan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11/1/IPPKH/PMDN/2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Seluas  $\pm$  146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) hektar atas nama

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 767 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Karya Murni Sejati 27 pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 17 Oktober 2022;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1098/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2022 tentang Pencabutan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11/1/IPPKH/PMDN/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Seluas  $\pm$  146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) hektar atas nama PT Karya Murni Sejati 27 pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 17 Oktober 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 767 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 196105141986121001

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 767 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)